



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1988
TENTANG
PEDOMAN PENYEHATAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pengembangan serta kemajuan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka meningkatkan pembangunan, dan efisiensi perekonomian secara nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah penyehatan dan penyempurnaan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai pedoman penyehatan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1964 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989).
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2897).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN) , Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Perindustrian.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Perhubungan
6. Menteri Pekerjaan Umum.
7. Menteri Perdagangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Menteri Pertambangan dan Energi.
9. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi;
10. Menteri Kehutanan.
11. Menteri Penerangan.
12. Menteri Kesehatan.
13. Menteri Pertahanan Keamanan.
14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan..
15. Menteri Tenaga Kerja.
16. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;

Untuk :

- PERTAMA** : Melaksanakan penyehatan dan penyempurnaan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
- KEDUA** : Menugaskan Menteri Keuangan selaku pembina kekayaan Negara yang dipisahkan dan selaku Pemegang Saham untuk mengendalikan dan mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari pedoman dimaksud dalam diktum PERTAMA serta melaporkannya secara berkala kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Oktober 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO